



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)

NOMOR : 503/0002/SIKRO/DPM-PTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan izin kerja kepada :

RISHA AYU KHANIA MUNTHE, A.Md.Kes

Tempat/ Tanggal Lahir : Kabanjahe, 25 Juni 2000

Alamat : Jl. Veteran Gang Air Minum Kel. Kampung Dalam Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1666249,98.5073914,17

Nomor STRRO : SO00001764191961

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Refraksionis Optisien di RSU Amanda,Jl. Jamin Ginting Simpang Korpri No. 1 Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo.

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) I ini berlaku tanggal 21 April 2030.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 21 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Ikatan Refraksionis Optisien (IROPIN) Daerah;
5. Pertinggal.